

LINGKUP DAN PERAN DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PASAL 107A – 107F KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

Oleh: **Braldo Rocard Korengkeng²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana lingkup cakupan dari delik-delik terhadap keamanan negara yang berkenaan dengan Marxisme-Leninisme dalam KUHPidana dan bagaimana peran dari delik-delik terhadap keamanan negara berkenaan dengan Marxisme-Leninisme dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Lingkup cakupan dari penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana terdiri atas 4 (empat) pokok, yaitu: (1) Anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; (2) Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara; (3) Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer; dan (4) Mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Peran dari penambahan Pasal 107 a, 107 c, 107 d dan 107 e ke dalam KUHPidana adalah sebagai pemberi landasan hukum yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dengan cara utama menangkal bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Kata kunci: Lingkup dan Peran Delik, Keamanan Negara, Pasal 107a – 107f KUHPidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah kepentingan negara itu sendiri, yang mencakup antara lain keutuhan wilayah negara, dasar filsafat negara, dan lain sebagainya.

Perlunya perhatian terhadap kepentingan negara itu sendiri, oleh karena dalam sejarah, suatu Negara tidak pernah lepas dari gangguan dan bahaya, baik bahaya yang datang dari luar Negara maupun bahaya yang datang dari dalam Negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kepentingan negara merupakan salah satu kepentingan yang

juga dilindungi dalam bidang hukum pidana. Hal ini ternyata dari susunan KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang pada Buku II (Kejahatan) terdapat Bab I yang berjudul “Kejahatan terhadap Keamanan Negara”. Jadi, pengaturan kejahatan terhadap keamanan negara ditempatkan paling pertama dalam urutan bab-bab tentang tindak pidana.

Bab I dari Buku II KUHPidana ini mencakup Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Sebagaimana dapat diketahui dari judul babnya, maka pasal-pasal di dalamnya berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang secara langsung membahayakan keamanan negara. Pasal-pasal yang terkenal di antaranya adalah pasal-pasal mengenai makar, seperti Pasal 104, 106 dan 107.

Dalam Pasal 104 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Selanjutnya dalam Pasal 107 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (ayat 1) dan para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun (ayat 2).

Di tahun 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dalam Pasal I dari undang-undang ini ditentukan untuk menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f. Dengan demikian, penambahan pasal-pasal ini membangkitkan pertanyaan berkenaan dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711184

substansi (materi pokok) dari penambahan tersebut, selanjutnya apakah peran dari penambahan pasal-pasal tersebut untuk masa sekarang ini di Indonesia, apakah penambahan tersebut memang merupakan hal yang diperlukan diperlukan.

Bahan mengenai pokok-pokok tersebut dibutuhkan karena penambahan sebanyak 6 (enam) pasal baru, Pasal 107a – Pasal 107f, ke dalam Buku Bab I berarti semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang secara langsung membahayakan keamanan negara. Sebagai konsekuensinya, kebebasan warga lebih makin dipersempit, yaitu dengan cara tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga bagaimanapun juga keadaan ini bersangkut paut dengan kehidupan bernegara yang demokratis.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilihnya untuk membahasnya di bawah judul “**Lingkup dan Peran Delik Terhadap Keamanan negara dalam Pasal 107a – 107f KUHPidana**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana lingkup cakupan dari delik-delik terhadap keamanan negara yang berkenaan dengan Marxisme-Leninisme dalam KUHPidana?
2. Bagaimana peran dari delik-delik terhadap keamanan negara berkenaan dengan Marxisme-Leninisme dalam kehidupan bernegara di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif dapat dijelaskan sebagai berikut, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.³

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 13-14.

PEMBAHASAN

A. Lingkup Pasal 107a–107f KUHPidana

Pasal 107 KUHPidana, yang terletak dalam Buku II (Kejahatan) Bab I tentang kejahatan terhadap Keamanan Negara memberikan ketentuan sebagai berikut,

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.⁴

Di tahun 1999, melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, ditambahkan ke dalam Buku II Bab I KUHPidana, Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f. Materi yang diatur dalam 6 (enam) pasal tersebut cukup beranekaragam, antara lain berkenaan dengan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, di mana dalam bagian ini akan dilakukan pembahasan terhadap pasal-pasal tersebut secara satu persatu.

1. Pasal 107a KUHPidana.

Pasal 107a KUHPidana memberikan ketentuan bahwa, Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁵

Unsur-unsur dari Pasal 107a KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- a. barangsiapa
- b. yang secara melawan hukum
- c. di muka umum

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 51.

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).

- d. dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun,
- e. menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Unsur-unsur dari Pasal 107a KUHPidana tersebut akan diuraikan satu persatu berikut ini.

a. **barangsiapa.** Barangsiapa adalah pelaku tindak pidana, yang berarti tindak pidana Pasal 107a KUHPidana dapat dilakukan oleh siapa saja.

b. **secara melawan hukum.** Mengenai pengertian melawan hukum sebagai suatu unsur yang tertulis tertulis dari suatu tindak pidana, diberikan penjelasan oleh R. Tresna bahwa,

Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan apabila dikuatirkan bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan.⁶

Dari kutipan yang berasal dari risalah penjelasan rancangan KUHPidana di atas, tampak bahwa adakalanya dicantumkan unsur melawan secara tersurat karena dikuatirkan jangan sampai orang yang menggunakan haknya akan dihukum karena perbuatannya bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, dicantumkannya unsur “melawan hukum” sebagai unsur tertulis terutama berarti perbuatan itu **tanpa hak** atau **tidak berhak**.

Dicantumkannya unsur ini dalam Pasal 107a KUHPidana dimaksudkan sebagai dasar pengecualian untuk uraian ilmiah tentang ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sebagai contoh adalah kajian ilmiah terhadap ajaran tersebut dalam rangka pemberian kuliah di fakultas kepada mahasiswa. Dalam hal ini

pemberi kuliah (Dosen) yang memberi kuliah bersifat ilmiah tentang ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menggunakan haknya sebagai seorang pemberi kuliah.

c. **di muka umum.** Penggunaan kata di muka umum dalam undang-undang, menurut Lamintang dan Samosir, berarti “bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum”.⁷

Jadi, pengertian di muka umum mencakup dua hal, yaitu (1) di suatu tempat umum maupun, misalnya di lapangan yang dapat dikunjungi orang-orang lain; dan (2) di suatu tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat dari tempat umum, misalnya di pekarangan rumah sendiri tetapi dapat dilihat dari jalan yang merupakan tempat umum. Dua pengertian ini tercakup di bawah unsur di muka umum.

d. **dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun.** Kata “lisan” dan “tulisan” mudah dipahami, sedangkan kata “media apapun” berarti mencakup semua alat komunikasi. Kata “media apapun” ini mencakup penggunaan media televisi, radio dan juga media yang berkembang pesat di zaman moderen ini yaitu media Internet.

Tetapi, walaupun mencakup semua alat komunikasi, ada pembatasan tertentu, yaitu apa yang dikomunikasikan dengan alat komunikasi tersebut harus memenuhi syarat “di muka umum” yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 107a KUHPidana, yang pengertiannya mencakup baik di tempat umum maupun bukan di tempat umum tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum. Artinya dapat dilihat oleh orang-orang lain.

e. **menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.** Penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ini sebenarnya sudah juga dilarang melalui Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966

⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959, hal.66.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit*, h.120.

tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme *juncto* Ketetapan MPR Nomor V/MPRS/1973 tentang Peninjauan Produk-produk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.

Pasal 1 Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 menyatakan bahwa, Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasinya yang seazas / berlingung / bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/S/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.⁸

Pasal 1 Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini menegaskan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta semua organisasi yang seazas / berlingung / bernaung di bawahnya. Sekaligus Pasal ini menyatakan semua organisasi itu sebagai organisasi-organisasi terlarang.

Pasal 2 Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 menentukan bahwa,

⁸ Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang.⁹

Pasal 2 ini merupakan pernyataan melarang setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Juga melarang penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasal 3 merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 2 yaitu, Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.¹⁰

Pasal 3 memberi pengecualian terhadap larangan dalam Pasal 2, yaitu khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Pasal 107 b KUHPidana

Pada Pasal 107 b KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Empat unsur yang pertama pasal ini, yaitu (1) barangsiapa; (2) secara melawan hukum; (3) di muka umum; (4) dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, sama dengan empat unsur pertama dari Pasal 107a KUHPidana, sehingga penjelasan yang telah dikemukakan adalah sama untuk Pasal 107b.

3. Pasal 107c KUHPidana

Menurut Pasal 107c KUHPidana, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum. dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perbedaan antara pasal ini dengan Pasal 107b KUHPidana terletak pada unsur yang ketiga. Dalam Pasal 107b KUHPidana yang dilarang adalah “menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara”, sedangkan dalam Pasal 107 c KUHPidana perbuatan yang dilarang adalah perbuatan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme”.

4. Pasal 107d KUHPidana

Pasal 107d KUHPidana menentukan bahwa barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini menggabungkan antara penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan penggantian Pancasila, yaitu penyebaran ajaran tersebut dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

5. Pasal 107e KUHPidana

Pasal 107d KUHPidana menentukan bahwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

6. Pasal 107f KUHPidana

Pasal 107f KUHPidana menentukan bahwa, dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun:

Dengan memperhatikan rumusan-rumusan dari Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana tampak bahwa ada 4 (empat) pokok yang menjadi titik tolak pengaturan oleh pembentuk pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Ajaran ini merupakan ajaran yang dilarang di Indonesia sehingga diancamkan pidana terhadap orang yang:

- a. secara melawan hukum di muka umum. dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun:
 - 1) menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut dalam segala bentuk dan perwujudannya (Pasal 107a KUHPidana);
 - 2) menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda (Pasal 107c KUHPidana);
 - 3) menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut dengan maksud

mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107d KUHPidana);

- b. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran tersebut atau dalam segala bentuk dan perwujudannya (Pasal 107e sub a KUHPidana);
- c. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran tersebut atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah (Pasal 107e sub b KUHPidana)

2. Pancasila sebagai dasar negara.

Perbuatan-perbuatan yang diancamkan pidana berkenaan dengan pokok Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sebagai berikut:

- a. secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda (Pasal 107 b);
- b. secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107d KUHPidana);
- c. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah (Pasal 107 e sub b).

3. Instalasi negara atau militer.

Berkenaan dengan instalasi negara atau militer diancamkan pidana terhadap seseorang yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer (Pasal 107f sub a KUHPidana).

4. Pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Berkenaan dengan pokok “pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup” diancamkan pidana terhadap barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah (Pasal 107f sub b KUHPidana).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa materi pokok dari penambahan 6 (enam) pasal tindak pidana yang terdiri atas Pasal 107a sampai Pasal 107f KUHPidana terdiri atas 4 (empat) pokok, yang menjadi cakupan dari isi (materi) pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
2. Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara;
3. Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer; dan
4. Mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.

B. Peran Pasal 107A – 107F KUHPidana

Mengenai tujuan dari hukum pidana, oleh Jan Remmelink dikatakan bahwa,

Menurut pendapat Penulis, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan.¹¹

Oleh Jan Remmelink dikemukakan tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib

¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.14,

hukum, melindungi masyarakat hukum. Dalam hal ini berarti masyarakat hendak dilindungi dari suatu ancaman tertentu. Jadi, bagaimanapun juga suatu kepentingan yang dilindungi melalui hukum pidana, haruslah merupakan sesuatu yang mempunyai arti penting dalam masyarakat yang bersangkutan karenanya adanya suatu ancaman bahaya yang nyata. Dalam hal ini Pasal 107a sampai Pasal 107f KUHPidana umumnya dipandang sebagai serangan terhadap kepentingan hukum negara.

Dengan dasar pikiran tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan tentang peran sesungguhnya dari penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana. Apakah serangan tersebut memang cukup berbahaya terhadap kepentingan hukum masyarakat yang nyata, yaitu serangan yang berbahaya terhadap kepentingan hukum negara.

Berkenaan dengan peran penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana, pertama-tama perlu diketahui apa yang merupakan dasar pertimbangan sehingga dibentuknya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHPidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap keamanan Negara yang menambahkan Pasal 107 a sampai dengan Pasal 107 f ke dalam KUHPidana.

Pandangan pembentuk undang-undang yang merupakan dasar pertimbangan sehingga dipandang perlu membentuk undang-undang ini, dapat diketahui dari bagian “menimbang” undang-undang yang bersangkutan. Dalam bagian “menimbang” huruf a, c, dan c, tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;
- c. bahwa paham atau jalan Komunisme/Marxisme Leninisme dalam

praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dasar pertimbangan utama dirumuskan dalam bagian “menimbang” huruf (b) dan huruf (c), yaitu:

1. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara; dan,
2. Melawan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHPidana, sebagaimana dikemukakan dalam bagian “menimbang” huruf (b) di atas, belum memberikan landasan hukum yang kuat untuk hal-hal tersebut.

Dengan demikian, peran dari Pasal 107 a sampai dengan Pasal 107 e KUHPidana adalah sebagai pemberi landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara; di mana cara yang paling utama adalah dengan menangkal bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dalam era Orde Baru, dikenal adanya 2 (dua) macam bahaya yang mengancam keberadaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

1. Ajaran dan gerakan Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang disebut sebagai ekstrim kiri; dan
2. Ajaran dan gerakan berlandaskan agama untuk merubah Pancasila, yang disebut sebagai ekstrim kanan.

Sekarang ini, sebagaimana juga ternyata dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam rumusan-rumusan Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e KUHPidana yang ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999, yang dipandang sebagai suatu bahaya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila hanya tinggal ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme saja. Gerakan berlandaskan agama untuk

menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, yang dalam era Orde Baru dikenal sebagai gerakan ekstrim kanan, sekarang ini tidak lagi dipandang sebagai suatu bahaya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pada hakekatnya, dewasa ini ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tampaknya sudah berkurang pendukungnya secara internasional. Runtuhnya Uni Soviet dan pemerintah-pemerintah Komunisme di Eropa Timur, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa pada praktek pelaksanaannya ajaran ini justru membuat rakyat menderita karena kehilangan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tetapi, bagaimanapun juga ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tetap merupakan bahaya yang perlu tetap diperhatikan.

Hal lainnya yang memiliki arti yang penting karena bersifat lebih umum adalah Pasal 107b dan Pasal 107f KUHPidana. Pasal 107b KUHPidana memberikan perlindungan pada Pancasila sebagai dasar negara dengan tidak menunjuk cara atau ajaran yang digunakan. Sedangkan Pasal 107 f penting karena di dalam pasal ini diberikan perlindungan terhadap instalasi pemerintah dan militer serta distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lingkup cakupan dari penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana terdiri atas 4 (empat) pokok, yaitu: (1) Anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; (2) Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara; (3) Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer; dan (4) Mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Peran dari penambahan Pasal 107 a, 107 c, 107 d dan 107 e ke dalam KUHPidana adalah sebagai pemberi landasan hukum yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dengan cara utama menangkal bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

B. Saran

1. Pasal 107 f sub (a) dan Pasal 107 f sub (b) KUHPidana lebih tepat apabila dijadikan dua pasal yang masing-masing berdiri sendiri karena dua sub tersebut masing-masing memberikan perlindungan terhadap dua pokok yang amat berbeda, yaitu Pasal 107 sub a bertujuan melindungi instalasi pemerintah dan militer, sedangkan Pasal 107f sub b bertujuan untuk melindungi distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e KUHPidana tentang bahaya ajaran/paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetap perlu dipertahankan karena sekalipun kekuatan paham/ajaran ini secara internasional melemah tetapi tetap merupakan suatu bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1980,
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-5, 1985,
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960,

B. Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

Abd Aziz, "Kodim Pamekasan Kecolongan, Ada Atribut PKI dalam Karnaval Kemerdekaan", <http://www.antaraneews.com/berita/512580/kodim-pamekasan-kecolongan-ada-atribut-pki-dalam-karnaval-kemerdekaan>, diakses tanggal 28 Oktober 2015

Kumbang Air, "Gambar Diduga Mirip Lambang PKI Bertebaran di Universitas Jember", <http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/08/14/157968/gambar-diduga-mirip-lambang-pki-bertebaran-di-universitas-jember>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).